

**ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK
(Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)**

SKRIPSI



Oleh:

RIZALATULLAILY

NIM. 101200096

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn.

NIP 197503042009122001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Laily, Riza Latul 2024. *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci/Keyword: *Poligami Bawah Tangan, Pernikahan Siri, Maqasid Syariah*
Anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Penelitian ini mengupas praktik poligami yang dilakukan dengan nikah siri secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin resmi ke Pengadilan yang jelas melanggar hukum yang telah ada dan tanpa disadari berakibat pada nasab sang anak yang tidak diketahui jelas siapa ayahnya. Peneliti akan menganalisis putusan dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw dengan perspektif maqasid syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi ? bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap dampak kemashlahatan dan kemadharatan penetapan asal-usul anak dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut karena anak lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Hukum Munakahat Islam karena tujuan dikabukannya penetapan ini juga mengutamakan masa depan anak yang lebih baik sesuai dengan maqasid syariah memiliki tujuan kemashlahatan manusia yakni penjagaan asas hifdz nasl lebih diutamakan untuk menghindari dari kemafsadatan dan dampak kemashlahatan, kemadharatan dari penetapan tersebut anak ditetapkan sebagai anak kandung sehingga mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap negara serta mempunyai nasab ayah yang jelas sehingga mendapatkan hak asuh, hadlanah, hak waris dari sang ayah. Namun dampak kemadharatan yang terjadi dalam pernikahan siri/poligami bawah tangan menjadikan presiden dalam masyarakat karena mudahnya persyaratan dalam permohonan asal usul anak.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Riza Latul Laily
NIM : 101200096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN
ASAL USUL ANAK (Studi Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Riza Latul Laily
NIM : 101200096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang
Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rahmani, M.H.I.
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Ponorogo, 5 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I

NIM 1012000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riza Latul Laily

NIM : 101200096


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 5 Juni 2024



Riza Latul Laily
101200096

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riza Latul Laily

NIM : 101200096

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim

Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan
Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw).

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambilan- alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Mei 2024

Penulis



Riza Latul Laily

101200096

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pemberian sang pencipta sebagai penerus generasi yang akan datang dimasa mendatang, anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh sang pencipta alam semesta sebagai insan yang harus meneruskan perjuangan demi kejayaan negara ini. Manusia mendapatkan titipan dan amanah yang sangat mulia terutama seorang ibu yang memiliki kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikitpun dari masa ke masa. Buah hati yang ibu lahirkan dengan perjuangannya antara hidup dan mati yang menjadi karunia Allah yang tak ternilai dari apapun, menjadikan pelengkap keluarga, penenang hati dan cita-cita terbaik orang tua.¹

Perkawinan merupakan jalan yang ditempuh untuk mendapatkan keturunan, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan yang sama dan terjalin pertalian yang kuat untuk membuat keluarga yang harmonis. Perkawinan bisa diakui negara dengan syarat harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang disesuaikan dengan aturan Negara.²

Dalam peraturan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "perkawinan merupakan perikatan lahir batin dari seorang pria dan

¹ Putusan PA Mojokerto "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif", Putusan PA Mojokerto, 16 April 2020.

² Zahrona dasopang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan," *Skripsi* (Riau; UIN Suska Riau, 2023), 1.

seorang wanita menjadi suami istri dengan harapan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan sebagai penyempurna agama bagi seseorang muslim, karena didalamnya sudah terdapat ikatan yang sakral dan sah untuk menciptakan keturunan yang berguna bagi bangsa dan negara.

Al-Quran dan Sunnah dalam hukum syariah Islam pada awal mulanya juga tidak secara khusus mengatur pencatatan perkawinan. Namun karena diketahui begitu penting dan memiliki tujuan guna menciptakan ketertiban dalam perkawinan dalam masyarakat, maka perlu adanya pencatatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tercatat juga pasti memiliki kekuatan hukum yang sangat penting untuk masa depan sang buah hati. Untuk menjaga martabat dan harkat perkawinan, undang-undang melindungi perempuan dan anak selama kehidupan mereka. Perundang-undangan, seperti UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur pencatatan perkawinan dengan upaya menjaga kesucian (*misaqan galidhan*) merupakan kunci hukum yang muncul dari suatu perkawinan. Setelah pencatatan dilakukan, salinan dari akta nikah yang dimiliki oleh istri dan suami dikeluarkan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan, masing-masing pihak dapat menggunakan undang-undang ini untuk memperoleh hak mereka.⁴

³ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2013), 214

⁴ Fikri, *"Dinamika Hukum Pedata Islam Di Indonesia"*, (Yogyakarta, TrustMedia Publishing, 2016), 99.

Menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang lahir dari pernikahan yang sah disebut anak yang sah, sementara anak yang tidak sah berasal dari anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Namun, menurut Pasal 99 KHI, ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu: 1) anak yang lahir dari perkawinan yang sah; 2) anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, "anak yang sah" didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah atau dari hubungan suami istri yang sah di luar rahim. Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan yang sah didefinisikan secara materil sebagai perkawinan yang terjadi berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, dan menurut syarat formil dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

KHI menurut Pasal 6 Ayat (2), perkawinan yang terjadi di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dianggap tidak sah.⁶ Melalui pencatatan perkawinan, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang bertujuan terhadap upaya perlindungan perkawinan, serta para pihak-pihak yang melakukan perkawinan memiliki kepastian hukum tertulis. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, dan terjaganya kebaikan untuk rakyat.⁷

⁵ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif", Putusan PA Mojokerto, 16 April 2020.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 10

⁷ Yuliza AR, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)", *Skripsi* (Malang: UINMA, 2022), 2.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, namun tidak didaftarkan dengan para pihak yang berwenang termasuk dalam penyelundupan hukum. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum maka berakibat pada keturunannya. Karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁸ Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencantumkan Pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁹

Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir melalui perkawinan yang sah secara negara atau dalam perkawinan yang tidak sah secara negara (siri) dapat ditetapkan menjadi anak sah dan memiliki kekuatan hukum ketika ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.¹⁰

Dalam penelitian kali ini, terdapat kasus tentang permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw dalam duduk perkara: Pada tanggal 01 April 2010 pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Agama Islam dengan wali

⁸ Ibid, 3.

⁹ Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" Edisi Pertama,(Jakarta: Kencana,2017), 53.

¹⁰ Sofiana, "Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)". *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo,2020), 5.

nikah ayah pemohon 2 sebagai wali nasab yang merupakan ayah dari pengantin wanita (Pemohon II), yang mana disaksikan oleh 2 orang saksi pemohon II yang merupakan kerabat dari pemohon II dengan mas kawin uang 20 ribu akan tetapi pernikahan ini tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, jadi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Bahwa sebelum menikah secara Agama Islam Pemohon I berstatus beristri, sementara pemohon II bestatus perawan. Perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan umur 12 tahun 1 bulan lahir di Ngawi 12 Mei 2011. Pemohon I saat pernikahan siri berlangsung masih berstatus beristri dengan istri sebelumnya, karena surat resmi bercerai baru muncul pada Senin, tanggal 27 Januari 2014, sesuai dengan akta cerai Nomor: 0139/AC/2014/PA.Ngw.¹¹

Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan secara tercatat/resmi pada Rabu, 23 November 2016 di Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor: 0191/025/XI/2016 tertanggal 23 November 2016. Alasan mereka mengajukan asal usul anak ini dikarenakan keperluan pentingnya kepemilikan akta kelahiran untuk pembuatan ijazah anaknya yang berumur 12 tahun tersebut, untuk referensi penulisan ijazah pertama karena disesuaikan dengan akta kelahiran dan juga akan mendaftar sekolah menengah pertama, namun belum memiliki akta kelahiran sebagai syarat daftar sekolah. Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 1-2.

perempuan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diakui secara hukum/resmi melalui penetapan Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan keinginan Pemohon I dengan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik didalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah.¹²

Putusan ini penting untuk diteliti karena peneliti menemukan permasalahan yang mana dalam penetapan hakim lebih mengutamakan kemashlahatan dari sang anak tanpa mempertimbangkan kemudharatan yang terjadi dalam masyarakat jika dengan mudahnya suatu permohonan dikabulkan, semisal dari segi mudahnya prosesi pernikahan siri yang mempunyai usut poligami bawah tangan, tidak dilakukannya isbat nikah dulu untuk menentukan sah tidaknya suatu pernikahan yang kemudian akan peneliti analisis dengan teori maqasid syariah dengan beberapa aspek yang ada didalamnya.

Poligami bawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Dalam hukum Islam, poligami dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Adil adalah satu-satunya syarat poligami, tidak ada syarat lain. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga dibolehkan dengan syarat harus ada izin dari Pengadilan. Syarat harus ada izin Pengadilan tersebut dianggap sangat sulit untuk dipenuhi sehingga banyak yang memilih melakukan poligami di bawah tangan. Perkawinan

¹² Ibid, 2.

poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Akibatnya, hak-hak keperdataan tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun terhadap anak keturunannya.¹³

Penelitian kali ini meneliti dari penetapan putusan dengan perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, yang mana didalamnya terdapat praktik pernikahan siri sekaligus poligami bawah tangan (tanpa izin pengadilan) yang akan peneliti kaitkan dengan teori maqasid syariah. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, apakah sejalan dengan maqasid syariah dan bagaimana dampak kemahlahatan, kemadhartan dari penetapan tersebut . Penulis akan menyusun karya ilmiah dengan judul ***“ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi ?

¹³ Masykurotus Syarifah, Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Yustitia*,1 (Mei 2018), 30.

2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap dampak kemashlahatan dan kemaslahatan terhadap penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi perspektif maqasid syariah
2. Untuk menganalisis dampak kemashlahatan dan kemaslahatan terhadap penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi perspektif maqasid syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Manfaat penelitian merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Dari penelitian ini terdapat manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan memberikan pengetahuan di bidang hukum dengan tujuan menemukan asal usul anak sehingga bisa ditemukan nasab yang jelas dari anak dan ditetapkan menjadi anak yang sah demi kebaikan masa depan mereka.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca akan pentingnya pencatatan nikah sehingga menjadi bukti kekuatan dan kebenaran hukum, memikirkan masa depan anak yang jauh lebih penting dan dengan adanya pencatatan yang sah menurut negara menjadi jalan terbaik sehingga tidak merugikan wanita dan anak yang dilahirkan dimasa yang akan datang. Pencatatan menjadi bukti adanya kekuatan hukum yang menjadikan anak mempunyai kejelasan nasab/keturunan dari orang tua siapakah anak tersebut dilahirkan.

E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang peneliti tulis, peneliti menemukan dan mendapatkan beberapa tulisan yang fokus penelitiannya hampir sama dengan penelitian peneliti. Adapun beberapa skripsi dan tesis yang ada keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Indah Fatmawati, *“Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progesif”*, penelitian Indah Fatmawati ini dengan rumusan masalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian kepustakaan (Pdt.P/2018/PA.PO). Penemuan hukum dan analisis progesif dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang pengakuan permohonan pengesahan asal usul anak pasangan nikah siri dalam keputusan nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO. Dalam penelitiannya, Indah Fatmawati menganalisis keputusan Pengadilan Agama Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO di Pengadilan Agama Ponorogo

dengan menggunakan teori penemuan hukum dan hukum progresif. Metode penemuan hukum terdiri dari serangkaian proses yang dimulai dengan pemeriksaan hakim, penggalian kasus, dan akhirnya penjatuhan putusan. Pada rumusan masalah kedua, analisis hukum progresif melihat pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pengesahan asal usul anak dengan benar. Sifat hukum progresif adalah mengambil peraturan dan kenyataan sosial yang menjadikan adanya dua hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan atau penetapan.

Penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dari segi teori yang digunakan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan teori penemuan hukum dan hukum progresif. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sementara penelitian sebelumnya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Kedua, Tesis Dinar Fathi Mahartati, Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby), menganalisis persamaan dan perbedaan yang dijadikan hakim dalam menetapkan asal-usul anak lahir dari poligami dibawah tangan. Penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan Surabaya menggunakan metode penelitian pustaka dengan sifat yuridis normatif. Tetapi, Pengadilan Agama Surabaya lebih mengutamakan

pertimbangan yuridis dari Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ketika menolak permohonan penentuan nasab anak tersebut, sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung lebih mengutamakan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis yang berdasar pada KHI Pasal 14-30, dan beberapa pendapat para ulama demi kemashlahatan anak.

Menurut perspektif maqashid syariah Jasser Auda, dasar pertimbangan majelis yang kedua menunjukkan bahwa keputusan Pengadilan Agama Tulungagung yang mengesahkan nasab anak hasil poligami dibawah tangan dijadikan sebagai anak sah membawa keuntungan yang lebih besar daripada keputusan Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari segi teori yang digunakan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah, meskipun penelitian sebelumnya menggunakan teori maqashid syariah Jasser Auda. Selain itu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat yuridis normatif.

Ketiga Penelitian yang disebut "Erkham Maskuri, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)" dipublikasikan dalam jurnal. Rumusan masalahnya adalah bagaimana majelis hakim menggunakan dasar apa untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak yang berasal dari pernikahan

poligami di bawah tangan yang di dasarkan pada perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian Erkham menggunakan metode penelitian lapangan (field research) kualitatif. Hasilnya menggunakan pandangan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pada dasar ini, Hakim dalam keputusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan suaminya adalah fasid, dan anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai "anak sah", tetapi hanya sebagai "anak" dari ibu pemohon dan suaminya. Putusan hakim didasarkan dari kitab yang mengkaji fiqih dan pertimbangan kemaslahatan dan hak-hak anak, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 KHI, meskipun menyebutkan kata "dengan suami" pada putusan hakim menimbulkan kesan ambigu dan tidak konsisten dalam menetapkan permasalahan adanya poligami bawah tangan tersebut karena pada permohonan anak dikabulkan sedangkan isbat pernikahan pemohon dengan suaminya tidak dikabulkan.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari segi teori yang digunakan dan metode yang digunakan. Peneliti menggunakan teori maqasid syariah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Hukum Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Selain itu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan data langsung dari lapangan.

Karya tulis keempat Yuliza AR, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", adalah skripsi yang meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri dalam perkara nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu dan perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang digunakan pada teori ini. Majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan materi permohonan para pemohon untuk menetapkan anak pasangan tersebut sebagai anak sah mereka. Mereka juga mempertimbangkan penjelasan anak sah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebelum mengabulkan permohonan asal usul anak dari perkawinan siri. Namun, hakim dapat menetapkan suatu perkara di luar batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang selama keputusan tersebut bertujuan mencari keadilan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kepada manusia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian di atas dalam hal teori yang digunakan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan teori Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu, penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif digunakan, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

Kelima, karya tulis Vitra Fitria M. Koniyo berjudul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak" diterbitkan dalam Jurnal Legalitas. Karya tersebut berisi rumusan masalah tentang analisis sosio-Yuridis terhadap penentuan asal usul anak berdasarkan hasil pernikahan sirih menurut Pasal 55 Ayat (1) No.16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo dan faktor apapun yang dapat menghalangi Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan asal usul anak. Pada penelitian hukum, metode empiris digunakan, dan model penelitian yuridis sosiologis digunakan sebagai objek penelitian. Vitra Fitria menggunakan teori sosio yuridis. Hasil dari rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa hak anak yang dilahirkan di Gorontalo melalui perkawinan siri masih belum terpenuhi. Karena, menurut UU Administrasi Kependudukan, pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan bukti berupa dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Kedua, pasangan yang telah menikah dianggap tidak sah secara agama dan positif jika wali nikah tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali, sehingga menghalangi penetapan asal usul anak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Vitra dari segi teori yang digunakan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori analisis sosio yuridis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan normatif, sedangkan

penelitian sebelumnya menggunakan penelitian hukum empiris sebagai metode dengan model penelitian yuridis sosiologis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai bagian dari penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang mempelajari dokumen menggunakan berbagai data sekunder, seperti perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan maqasid syariah.

2. Data dan Sumber data

a) Data

Pada penelitian kali ini peneliti mencari data untuk menganalisis pertimbangan Hakim dan dampak kemashlahatan dan kemaslahatan yang terjadi akibat dikabulkannya penetapan asal usul anak dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang peneliti analisis menggunakan maqasid syariah, peneliti memperoleh data berasal dari dokumentasi putusan dan analisis putusan Pengadilan

Agama Ngawi. Putusan Pengadilan Agama Ngawi menjadi bahan dasar dalam jawaban pertanyaan rumusan masalah berupa bagaimana pertimbangan hakim ketika memutuskan putusan asal usul anak tersebut.

b) Sumber Data

a) Primer: Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang mengandung pengetahuan ilmiah terkini serta pemahaman baru mengenai konsep dan fakta yang telah diketahui sebelumnya¹⁴

Sumber data primer diperoleh dari dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Ngawi sebagai berikut: Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw

b) Sekunder: Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi dari bahan primer. Sumber data sekunder termasuk buku-buku ilmiah, buku ushul fiqih, buku perdata Islam di Indonesia, buku kaidah fiqih dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari beberapa pustaka, berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian kali ini, mengingat penelitian ini terfokus pada kepustakaan (*library research*). Beberapa kajian ushul fiqih yang membahas

¹⁴ Sofiana, *Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang, UIN Walisongo, 2020), 15.

pengertian-pengertian maqasid syariah yang menjadi teori dalam penelitian kali ini. Pencarian dari beberapa buku ushul fiqh dan perdata Hukum Islam di Indonesia yang membahas asal usul anak secara spesifik dan jelas akan pembahasan dari rumusan masalah kali ini. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain:

a. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian dengan cara mencantumkan dokumentasi berupa putusan nomor. 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw dengan mempelajari putusan tersebut yang dijadikan sebagai bahan utama dalam pembahasan skripsi ini.

b. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan guna menjadi alat pendukung dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan putusan di Pengadilan Agama Ngawi yang bertujuan untuk menyempurkan analisis penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian ini. Analisis bisa diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena peneliti tidak hanya menulis apa yang diambil dari

sumber-sumber data , peneliti juga menganalisis dan mendeskripsikan maksud dari sesuatu yang diteliti yaitu berupa pertimbangan dan dampak putusan penetapan asal usul anak tersebut menurut perspektif maqasid syariah.

1. Pengurangan data (Reduksi data). Tahapan ini, termasuk proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi (*transformasi*) data yang diperoleh dari putusan, hasil wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh dengan cara ini akan lebih padat dan kuat.
2. Menampilkan data (penyajian data). Penyajian data biasanya merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikompresi sehingga memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Artinya, setelah memahami informasi secara mendalam, seorang peneliti dapat menganalisisnya lebih lanjut atau mencoba mengambil tindakan.
3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan. Tahapan terakhir adalah penggunaan metode ini untuk mengoreksi ulang data yang dikumpulkan peneliti agar tidak terjadi kekeliruan. Setelah analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengecek ulang kebenaran data untuk menentukan validitasnya.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan triangulasi sumber yang bertujuan menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen yang menggabungkan dengan perspektif maqasid syariah yang telah diperoleh dari berbagai sumber data berupa buku-buku terkait, dokumen, artikel dan jurnal yang relevan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan berbagai sumber kepustakaan untuk mengecek dan membandingkan data yang berkaitan dengan asal usul anak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan keabsahan data yang berkaitan dengan asal usul anak dari sudut pandang maqasid syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian perlu adanya sistematika pembahasan, agar permasalahan yang akan dibahas dapat tersusun secara struktur dan sistematis. Berikut adalah uraian pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori: Pada bab ini menguraikan pengertian pernikahan, nasab dan pemikiran atau konsep-konsep fiqih/Ushul Fiqih sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Selanjutnya, masalah yang dibahas dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan landasan konsep dan teori-teori tersebut.

BAB III Paparan data: Pada bab ini berisi profil Pengadilan Agama Ngawi, deskripsi putusan dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA. Ngw dan hasil wawancara.

BAB IV Analisis dan Pembahasan: Bab ini berguna untuk menjawab rumusan masalah, menguraikan data yang dikumpulkan dari penelitian literatur, yaitu membaca dan menelaah literatur, yang kemudian diubah, diklasifikasikan, dan diverifikasi.

BAB V Penutup: Bab ini adalah bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Selain memberikan jawaban singkat atas masalah awal, kesimpulan bab ini memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN MAQASID SYARIAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam mempunyai satu ciri khusus yaitu ijab qabul yang diucapkan dari seorang laki-laki yang telah siap mempunyai pasangan dalam hidupnya dan bersedia bertanggung jawab, membimbing, melindungi, mengayomi, menyayangi istri yang telah dipilihnya sebagai teman hidupnya dan bersedia menanggung semua keperluan dan kebutuhan istri. Pelaksanaan pernikahan tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Swt. namun bukti dari niat baik dan keimanan tersebut juga harus secara resmi menuju Kantor Urusan Agama sehingga menjadi pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.¹

Perkawinan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, dengan kadarnya perkawinan dapat dihasilkan keturunan yang diupaya harus baik dan dilalui dengan perkawinan yang sah di dasarkan pada norma yang berlaku. Norma agama yang berlaku dalam perkawinan tersebut diatur dalam KHI sedangkan norma hukum berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Keturunan yang diharapkan dari pernikahan tersebut

¹ Bahrudin, *Nikah Siri: Menjawab Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Medipress Digital, 2012), 20.

² Muthiah A., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 75.

juga memiliki nasab yang jelas dari semenjak dilahirkan, karena akan berpengaruh terhadap tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Tanggung jawab orang tua sangat beragam, dari semenjak dilahirkan sampai anak menemukan pasangan hidupnya, orang tua berperan penting dalam pemeliharaan jiwa, pemeliharaan pendidikan anak dengan mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman. Pemilihan pendidikan yang menjadi bekal anak dimasa yang akan datang dan mendukung anak untuk mewujudkan cita-citanya dimasa yang akan datang. Peran sebagai wali nasab dan pembagian warisan juga akan berkaitan sampai kapanpun.

2. Pengertian Nasab

Secara estimologis, nasab berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang artinya keturunan, kerabat. Nasab merupakan bagian terpenting dalam manusia, dengan itu Islam memerintahkan manusia untuk mencari semua hal termasuk dalam pemberian nama untuk sang anak yang diberikan sejak lahir. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Mukimun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya” (QS. Al-Mu’minun(23): 101).³

³ Al-Qur’an, 23:101.

Beberapa syarat yang harus ada untuk menentukan nasab seorang anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah, yaitu:

- 1) Suami yang menjadi ayah kandung tersebut harus masuk dalam kesepakatan empat ulama yaitu seseorang yang sudah *akil baligh* dan sudah mampu menghamili si istri.
- 2) Menurut Ulama Hanafiyah, anak yang dilahirkan tersebut berjarak tidak kurang dari enam bulan setelah dilaksanakannya pernikahan.
- 3) Suami istri tersebut setelah melangsungkan akad pernikahan minimal pernah bertemu satu kali.

Ulama telah menetapkan dalam penentuan nasab dalam tiga syarat untuk anak yang dilahirkan atas pernikahan yang fasiq, antara lain:

- 1) Suami tersebut dibuktikan mampu menyebabkan kehamilan sang istri, maksudnya suami telah *akil baligh*, sehat dan tidak mengidap penyakit yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan keturunan.
- 2) Suami tersebut telah mengakui dan benar-benar sudah melakukan *jima'* atau hubungan badan dengan istri yang bersangkutan.
- 3) Apabila setelah akad nikah fasiq tersebut dilakukan dan kemudian anak tersebut lahir, sedangkan jarak antara pernikahan

dan kelahiran anak tersebut sebelum sampai enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya melainkan hanya dengan istrinya saja.

Pertalian nasab adalah ikatan nasab disebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25): 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Mahakuasa. “(QS.Al-Furqan (25):54)⁴

Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *النَّسَبُ* dan *الصِّهْرُ* keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat.⁵

Dapat disimpulkan nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat, sedangkan menurut istilah nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke

⁴ Al-Qur'an, 25:54.

⁵ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 28–29.

samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.⁶

B. Tinjauan Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua suku kata, maqasid yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan, dan kata *al-syari'ah* yang sering dipahami dalam arti hukum Islam. jadi istilah Maqasid al-syari'ah berarti tujuan– tujuan syari'at.⁷ Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan maqasid al-syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan – tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.⁸

Ulama ushul Fiqh mendefinisikan maqasid syariah dengan

الغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَكُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
“Makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyari’atka suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia.”

Maqasid al-Syari’ah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar al-Syari’ah*, yaitu rahasia – rahasia yang terdapat di balik

⁶ Nurul Irfan, 24.

⁷ Al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar,2008), 374

⁸ Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa*, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi,1997) jilid 2, 481

suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Sebagai contoh, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Swt. disyari'atkan hukuman zina bagi untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyari'atkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyari'atkan hukuman Qishash untuk memelihara jiwa seseorang.

Ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah Swt. baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, setiap mujtahid dalam meng-istimbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syarak dalam mensyari'atkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.

Maqasid Syariah memiliki beberapa terma yang berkaitan erat dengan terminologi ini, antara lain: *hikmah, makna, illah, munasabah, dan mashlahah.*

⁹Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*(Bandung,Citapustaka Media Perintis, 2013), 1.

Dalam literatur para ulama klasik, seringkali terma-terma inilah yang digunakan untuk menunjukkan maqasid dari suatu hukum. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dalam membedakan terma-terma tersebut.

Terma '*hikmah*' banyak digunakan para ahli Fiqih dan Ushul Fiqih dalam dua makna;

1. Untuk menerangkan maksud dan kemaslahatan dari suatu hukum.
2. Untuk menerangkan makna yang sesuai dengan kehendak syara'.

Imam al-thufi mendefinisikan hikmah dengan:

"Hikmah merupakan tujuan dari hukum yang dikehendaki syara', seperti untuk memelihara jiwa dan harta disyariatkan qishash dan had potong tangan"

Sedangkan terma *makna* biasa digunakan para ahli Fiqih dan Ushul Fiqih untuk menerangkan dampak kemaslahatan yang diperoleh dari penerapan suatu syari'at. Seperti perkataan mereka: "hukum ini disyariatkan untuk makna ini...", dan lain sebagainya. Terma '*makna*' ini juga sering digunakan sebagai pengganti dari terma '*illah*' yakni alasan dibalik suatu hukum.

Kaitan *illah* dengan Maqasid dapat dikatakan sebagai kunci dari ilmu Maqasid. Al-Ghazali mendefinisikan *illah* dengan; "Suatu sifat yang berpengaruh terhadap ada tidaknya hukum, bukan karena zatnya, tetapi karena syari' menjadikannya bertalian dengan hukum.

Sedangkan terma *munasabah* secara literal berarti cocok dan sesuai, Ibnu Hajib mendefinisikan '*munasabah merupakan suatu sifat yang nyata dan memiliki batasan-batasan yang lahir dalam logika ketika diurutkan dengan rentetan suatu hukum, baik sifat itu bentuknya mendatangkan kemashlahatan ataupun menolak kemafsadatan.*'

2. Dasar Teori Maqasid Syariah

Ulama ushul fiqih dalam menetapkan setiap hukum Islam terdapat tujuan yang akan diacapai oleh syarak, yaitu kemaslahatan umat manusia.

Firman Allah:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّا بَعَدَ الرُّسُلَ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"Mereka rasul-rasul Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusny rasul-rasul." (QS.An;Nisa': 165).¹⁰

Menurut ulama ushul fiqih, menunjukkan bahwa Allah Swt. dalam menentukan hukum-hukumNya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dibalik diutusny para rasul bagi manusia.

Firman Allah:

¹⁰ Al-Qur'an, 4:165.

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (QS al-Anbiya’:107).¹¹

Kata rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul Fiqih, mengandung arti bahwa pengutusan rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

3. Pembagian Maqasid Syariah

Menurut Muhammad Thahir Bin Ashur, ahli ushul fiqih kontemporer asal Tunisia, membagi maqashid syari’ah menjadi tiga macam:

- a. *Al-Maqashid al-Ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara syarak serta diusahakan dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.
- b. *Al-Maqashid al-khassah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang akan dicapai syarak dalam topik bab tertentu, seperti tujuan yang akan dicapai syarak dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam ekonomi, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam bidang mu’amalah yang bersifat fisik, tujuan yang ingin

¹¹ Al-Qur’an, 21: 107

dicapai syarak dalam masalah pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan.

- c. *Al-Maqashid al-Juz'iyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai syarak dalam menetapkan hukum syarak, dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang.

Imam asy-Syatibi, ahli Ushul Fiqih mazhab Maliki, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama Ushul Fiqih terhadap berbagai nash, kelima masalah pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fiqih mengelompokkannya dalam tiga tingkatan, yang disesuaikan dengan kualitas kebutuhannya.

1. *Ad-Daruriyyah*, merupakan kemashlahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-

¹² Wahbah Zuhaily, *Nadzhariyyat ad-Dharurah*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), 51.

kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Apabila tidak terpeliharanya kelima eksistensi tersebut, maka berakibat terancamnya eksistensi dan bisa memunculkan kehancuran pada kehidupan manusia.

2. *Al-Haajiyyah*, merupakan dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut namun kadarnya dibawah kebutuhan *ad-Daruriyyah*. Jika tidak terpeliharanya *al-Haajiyyah* tidak akan berpengaruh pada eksistensi lima pokok tersebut, namun dapat memberikan kesempitan dan kesulitan bagi seseorang.

3. *Al-Tahsiiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan makarin al-akhlak (akhlak mulia). Jika kebutuhan al-tahsiniyah ini tidak terwujud dan tidak terpelihara tidak akan membawa ancaman pada eksistensi jiwa, akal keturunan, dan harta, serta tidak pula membawa pada kesulitan kelima pokok tersebut, namun dapat menyalahi kapatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

4. Prinsip Pokok dalam Hukum Islam

a. Memelihara Agama (*hifz din*)

Menurut ulama syara yang mendefinisikan agama dengan;

وَضَعُ إِلَهِي سَائِقٍ لِدَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمُحْمُودِ إِلَى
الصَّلَاحِ فَالْحَالِ وَالْفَلَاحِ فِي الْمَالِ

“Keadaan ilahiah yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat dengan pilihan mereka yang baik menuju kebaikan di masa sekarang dan kemenangan di masa mendatang.”

Manusia tidak dapat menciptakan agama yang benar dengan kemampuan akalinya, atau dorongan nafsunya, karena agama yang benar hanya bersumber dari wahyu, dan itulah yang diterima oleh Allah.

Dasar utama dari kewajiban memelihara agama adalah Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam beragama”¹³

Pemeliharaan terhadap agama sendiri memiliki beberapa tingkatan. Tingkat pemeliharaan yang pertama yaitu kebutuhan dharurat (primer), seperti keyakinan dan pengakuan adanya hakikat terbesar yaitu tingkatan iman kepada Allah dan hari kiamat. Selanjutnya Tingkat kebutuhan *hajjiyah* (sekunder), yang merupakan pelengkap dari kebutuhan primer, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah wajib merupakan tingkatan kedua setelah iman kepada Allah dan hari akhir. Karena tidak mungkin anggota tubuhnya rela melaksanakan ibadah, jika

¹³ Al-Qur'an, 2:256.

hatinya belum dipenuhi dengan keimanan. Pemeliharaan agama yang ketiga pada Tingkat *tahsiniyah* (tersier), yang meliputi kebaikan-kebaikan yang sifatnya dianjurkan, termasuk pula perintah-perintah Allah yang sifatnya tidak tegas (*ghairu jazimah*).

b. Memelihara Jiwa (*hifz nafs*)

Pemeliharaan jiwa memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam keadaan darurat, pemeliharaan jiwa yang masuk dalam kebutuhan *dharuriyah* (primer), yaitu jika tidak dilakukan dapat merusak eksistensi jiwa seseorang. Semisal keadaan darurat makanan, seseorang yang tidak makan maka akan mati dan lain sebagainya.
- 2) Memelihara jiwa dalam kebutuhan *hajiyyah* (sekunder), pemeliharaan ini dilakukan dalam keadaan penuh kesulitan dan kesempitan. Pada tingkatan ini, Islam memberikan rukhsah (keringanan) bagi orang-orang yang berada dalam keadaan yang penuh kesempitan dan kesusahan. Jadi, jika tidak dilakukan tidak merusak akan merusak eksistensi jiwa seorang namun dapat menghambat atau memberi kesulitan pada jiwa manusia tersebut.
- 3) Memelihara jiwa pada tingkatan *tahsiniyyah* (tersier). Pada pemeliharaan jiwa ini dilakukan dalam keadaan kemudahan dan kelapangan. Misalnya, Allah

menghalalkan segala bentuk transaksi yang terbebas dari bahaya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, sedekah dan sebagainya.

c. Memelihara akal (*hifz aql*)

Memelihara akal ini dapat dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

a. Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dilakukan maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat, seperti dianjurkannya untuk menuntut ilmu pengetahuan, jika anjuran ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang yang kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyah, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Pada pemeliharaan ini tidak mengancam eksistensi akal secara langsung namun berkaitan erat dengan etiket.

d. Memelihara keturunan (*hifz nasl*)

Pemeliharaan keturunan akan memperhatikan aspek yang lebih dekat dengan setiap individu, syariat juga akan

memperhatikan kolektifitas. Beberapa pemeliharaan ini juga terdapat tingkatan dalam memelihara keturunan ini antara lain:

- 1) Pemeliharaan keturunan tingkatan pertama adalah *daruriyyat*, seperti disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Jika, dalam praktiknya kegiatan ini dilanggar maka akan merusak eksistensi kepada keturunan.
- 2) Pemeliharaan keturunan tingkatan *hajiyyah*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika dalam mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. Selanjutnya dalam masalah talak, jika tidak dilakukan dapat memberikan kesulitan dalam situasi rumah tangga dan berakibat pada anaknya karena sudah tidak terjaga keharmonisan lagi. Jadi, jika tidak dilakukan hanya akan memberikan kesulitan dalam pada keturunan.
- 3) Pemeliharaan keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Pada pemeliharaan ini akan menjadi pelengkap dalam kegiatan perkawinan, jika tidak dikerjakan tidak akan merusak atau memberikan kesulitan kepada eksistensi keturunan.

e. Memelihara Harta

Harta merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia dan juga menjadi fitnah dalam kehidupan.

Memelihara harta sendiri juga ada tingkatan dalam pemeliharanya antara lain:

1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkannya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika pada perintah ini dilanggar maka akan merusak eksistensi pada kehidupan manusia.

2) Memelihara dalam peringkat *hajiyyat*, sebagaimana contoh praktik jual beli yang dilakukan dengan cara salam, jika perintah ini tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi pada kehidupan manusia namun dapat memberikan kesulitan kepada manusia dalam melanjutkan jual belinya atau mencari modal untuk selanjutnya.

3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti adanya perintah untuk menghindari adanya penipuan yang berkaitan dalam hal etika bisnis. Pemeliharaan ini sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Pemeliharaan harta dalam sisi pengadaan (*al-wujud*), ajaran islam memerintahkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Islam memerintahkan setiap muslim agar bekerja keras dan mencari rezeki lewat jalan yang halal. Bahkan dalam hadits disebutkan bahwa rezeki yang paling disukai Allah dari hamba-Nya adalah rezeki yang diusahakannya dengan tangannya sendiri.
- 2) Islam mengajarkan bahwa harta adalah wasilah (sarana untuk mencapai ridha Allah) bukan ghaayah (tujuan akhir). Maka dari itu, setiap mukmin didorong untuk mengeluarkan dari hartanya yang merupakan hak-hak orang yang berada disekitarnya dari golongan tidak mampu, sebagai jalan mendapatkan ridha Allah.
- 3) Islam juga memerintahkan umatnya untuk mempertahankan hartanya dari pihak-pihak yang ingin mengambil dengan cara paksa. Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan: “siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka termasuk golongan syahid.”

Pemeliharaan harta dalam hal peniadaan (*al-adam*), Islam melarang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Islam melarang mencari nafkah dengan cara yang haram. Nabi Muhammad Saw. Mengatakan bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, api neraka adalah tempat yang paling pantas untuknya.


- 2) Islam melarang seseorang untuk berpangku tangan kepada orang lain, menggantungkan hidupnya dari memintaminta. Sesungguhnya tangan pemberi jauh lebih baik dari tangan pertama.
- 3) Islam juga melarang manusia untuk menghamburkan hartanya hanya dengan foya-foya dan berlebihan apalagi digunakan dalam hal maksiat. Dalam hukum islam, seseorang tersebut dinilai tidak cakap dalam mengelola keuangan dan lebih kepada mubadzir yang menjadi sifatnya syaiton.¹⁴

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt. untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan sumber hukum islam sebagai solusinya.¹⁵ Nasab dalam hukum Islam adalah suatu prinsip penting yang mendasari berbagai macam hukum, termasuk hukum waris, nikah yang halal dan haram, perwalian dan

¹⁴ Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2013) 7.

¹⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 Tahun 2017, 24.

wasiat. Oleh karena itu, patut jika ditetapkan aturan-aturan hukum yang jelas sebagai pedoman untuk mengetahui nasab seorang secara pasti, sehingga tidak ada keraguan dan ketidakpastian tentang cara mengetahui sumber nasab itu.¹⁶ Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.¹⁷



¹⁶ Fikri, *“Dinamika Hukum Pedata Islam di Indonesia”*. (Yogyakarta, TrustMedia Publishing, 2016), 87

¹⁷ Ibid, 87

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 197/PDT.P/2023/PA.NGW

A. Profil Pengadilan Agama Ngawi

1. Sejarah Pengadilan Agama Ngawi

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama Sooryo Hooiin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (Ditbinbapera). Adapun tehnik yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. Dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.¹

¹ <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> (diakses pada tanggal 28 februari 2024)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi²

a. Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung”

b. Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi;
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

c. Motto

“Sukses” (Semangat, Unggul, Kreatif, Sportif, Energik, Sempurna)

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan

² <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> (diakses pada tanggal 28 februari 2024).

Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).³

4. Ruang Lingkup Kewenangan⁴

a. Perkawinan

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi perkawinan
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh PPN
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi

³ <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> (diakses pada tanggal 28 februari 2024).

⁴ <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> (diakses pada tanggal 28 februari 2024).

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16) Pencabutan kekuasaan wali

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

18) Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya

20) Penetapan asal usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

1) Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris

2) Penentuan harta peninggalan

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris

4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan

c. Ekonomi Syariah

1) Bank Syariah

2) Lembaga keuangan mikro syariah

3) Asuransi syariah

4) Reasuransi syariah

5) Reksa dana syariah

6) Obligasi syariah dan surat berharga

7) Sekuritas syariah

8) Pembayaran syariah

9) Pengadaan syariah

10) Dana pensiunan lembaga keuangan syariah

11) Bisnis syariah

5. Struktur Organisasi Pengadilan agama Ngawi

1) Ketua : Dr. Muh. Nasikhin.S.H.I.,M.H.

2) Wakil Ketua : Farida Nur Aini, S.Ag.,M.H

3) Sekretaris : Sutji Eny Lestari, S.H.

4) Hakim : Dr. Chairul Anwar, M.H

Drs. H. Mohammad Agus Sofyan

Drs. H. Shobirin, M.H

Norhadi, S.H.I., M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ade Sofyan, S.Sy.

- 
- 5) Panitera : Hanim Masusiati, S.H.
- 6) Panitera Muda : Laily Ekawati Fauziyah, S.H
Hidayat Mursito, S.H
Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H
- 7) Kasubag Perencanaan : Agus Widyanto, S.H.I.
- 8) Kasubag Kepegawaian : M. Ali Qoyyimuddin, S.H.I,
- 9) Kasubag Umum : M. Anas Zainar R,S.Kom
- 10) Panitera Pengganti : Khairurrozi, S.Sy.
Ahmad Atas Muhrof, S.H.I
Mokh. Imron, S.H.
Nurunnisaul Jannah, S.H.
Kasiyanto, S.H.
- 11) Jusrita/Jusrita Pengganti : Berti Yussi Ekasari,A.Md.
: Khoirurrozi, S.Sy.
: Agus Widyanto, S.H.I
: Sofatu Rasidah
: Sumadi, S.H.
: Ahmad atas Muhrof, S.H.I
: M.Ismail Hasan, S.Kom⁵

⁵ <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> (diakses pada tanggal 28 februari 2024).

B. Deskripsi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Majelis hakim dalam penetapan ini adalah Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai ketua majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I, M.H dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. sebagai hakim anggota.⁶

Dalam penelitian kali ini, terdapat kasus tentang permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw dalam duduk perkara: Pada tanggal 01 April 2010 pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Agama Islam dengan wali nikah ayah pemohon 2 sebagai wali nasab yang merupakan ayah dari pengantin wanita (Pemohon II), yang mana disaksikan oleh 2 orang saksi pemohon II yang merupakan kerabat dari pemohon II dengan mas kawin uang 20 ribu namun pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, jadi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Bahwa sebelum menikah secara Agama Islam Pemohon I berstatus beristri, sementara pemohon II bestatus perawan. Perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan umur 12 tahun 1 bulan lahir di Ngawi 12 Mei 2011. Pemohon I saat pernikahan siri berlangsung masih berstatus beristri dengan istri sebelumnya, karena surat resmi bercerai baru muncul pada Senin, tanggal 27 Januari 2014, sesuai dengan akta cerai Nomor: 0139/AC/2014/PA.Ngw.⁷

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 12.

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 1-2.

Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan secara tercatat/resmi pada Rabu, 23 November 2016 di Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor: 0191/025/XI/2016 tertanggal 23 November 2016. Alasan mereka mengajukan asal usul anak ini dikarenakan keperluan pentingnya kepemilikan akta kelahiran untuk pembuatan ijazah anaknya yang berumur 12 tahun tersebut, untuk referensi penulisan ijazah pertama karena disesuaikan dengan akta kelahiran dan juga akan mendaftarkan sekolah menengah pertama, namun belum memiliki akta kelahiran sebagai syarat daftar sekolah. Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak Perempuan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diakui secara hukum/resmi melalui penetapan Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan keinginan Pemohon I dengan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik didalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah.⁸

Pada penetapan ini mendatangkan 2 orang saksi, saksi 1 merupakan keponakan dari pemohon, memberikan keterangan bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon pasangan sah suami istri, mengajukan ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan asal-usul anak perempuannya, saksi mengetahui anak yang dimohonkan lahir dalam pernikahan sirri dan saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dengan maskawin 20 ribu. Saksi mengetahui bahwa pemohon I masih berstatus istri sah dengan istri lamanya dan baru resmi bercerai tanggal 27 Januari 2014 dan pemohon II berstatus

⁸ Ibid, 2.

perawan. Saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar anak mendapatkan status kepastian hukum supaya dapat dimasukkan dalam Akte Kelahiran sebagai anak kandung pemohon I dan Pemohon II.⁹

Keterangan saksi 2 menerangkan bahwa ia adalah teman dari pemohon, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon pasangan sah suami istri, mengajukan ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan asal-usul anak perempuannya, saksi mengetahui anak yang dimohonkan lahir dalam pernikahan sirri dan saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dengan maskawin 20 ribu yang dinikahkan oleh modin setempat. Saksi mengetahui bahwa pemohon I masih berstatus istri sah dengan istri lamanya dan baru resmi bercerai tanggal 27 januari 2014 dan pemohon II berstatus perawan. Saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar anak mendapatkan status kepastian hukum supaya dapat dimasukkan dalam Akte Kelahiran sebagai anak kandung pemohon I dan Pemohon II.¹⁰

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 3.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 5-7.

1. Pertimbangan Hukum

- a. Dalil pokok permohonan pemohon adalah Pemohon I dan pemohon II adalah agar Anak lahir 12 Mei 2011 hendaknya ditetapkan anak sah Pemohon I dan Pemohon II
- b. Pertimbangan Hukum dalam penetapan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anaknya, karena pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum pemohon I dan pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di KUA.
- c. Penetapan tersebut untuk memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi masing-masing yang memberikan saksi dibawah sumpahnya. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR, telah bermaterai cukup seta telah dinachtzegelen pada kantor pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, karena bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan serta mendukung permohona pemohon tersebut.

- d. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk resmi dari Kabupaten Ngawi, yang telah menikah sirri pada tanggal 01 April 2010 dirumah orang tua dan dikaruniai anak perempuan lahir pada tanggal 12 Mei 2011. Bahwa saat nikah status pemohon I adalah beristri dan selanjutnya bercerai pada 27 Januari 2014 dan pemohon II adalah perawan.¹¹

2. Fakta Hukum

- a. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam, namun pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang taukil, namun demikian pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah secara syar'i, sedangkan secara hukum pernikahan Indonesia (vide : Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 8-9.

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah tidak berkekuatan hukum.

- b. Anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akan tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo.. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seorang anak lahir 12 Mei 2011, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Pertimbangan hakim sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menertibkan akta kelahiran dari anak tersebut.¹²

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 9-11.

3. Penetapan

Penetapan Majelis hakim dalam putusan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw adalah mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan anak perempuan lahir di Ngawi tanggal 122 Mei 2011 adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II, memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.¹³

C. Data Pustaka dan Pendapat Hakim Tentang Penetapan Asal usul

Anak

Data pustaka diperoleh dari buku ushul fiqih, skripsi, tesis, jurnal yang relevan dengan penelitian ini, buku ushul fiqih membahas tentang pengertian-pengertian dan pembagian maqasid syariah yang peneliti analisis dan dikaitkan dengan putusan asal usul anak ini.

Pernikahan pemohon termasuk dalam pernikahan poligami bawah tangan, atau pernikahan poligami tapi melalui pernikahan siri karena tidak mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama setempat, pernikahan sudah dilakukan dengan syarat dan rukun hukum Islam namun belum memenuhi syarat administratif pada ketentuan hukum negara. Anak yang dihasilkan diakui sebagai anak luar kawin sehingga perlu adanya pengakuan anak melalui permohonan ini. Permohonan ini dikabulkan dengan dalih bahwa

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 11.

pernikahan telah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam dan Hakim sangat mengutamakan masa depan anak yang lebih penting, jadi tidak mempermasalahkan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, walaupun dalam praktiknya tidak dilakukan isbat nikah dulu dan sudah jelas jika dilakuakn isbat nikah dulu juga pernikahan pemohon akan ditolak karena telah melanggar UU No.1 Tahun 1974. Melalui maqasid syariah memiliki tujuan-tujuan berdasarkan syariat-syariat Islam yang mana pada permasalahan pernikahan dibahas dalam pembagian maqasid syariah pada Al-Maqasid al-khassah (tujuan-tujuan khusus).

Penetapan asal-usul anak ini sejalan dengan prinsip pokok dalam hukum Islam yang lebih relevan pada pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal dan pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan jiwa (hifdz nafs) pada anak masuk dalam kategori dharuriyah yang mana jika tidak terpelihara dapat merusak eksistensi jiwa pada sang anak, dapat mengganggu jiwanya jika banyak terjadi pembulyan karena anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Pemeliharaan akal (hifz aql) pada anak juga menempati pada tingkatan dharuriyat dengan tidak terpeliharanya akal atau tidak diperolehnya pendidikan untuk sang anak bisa merusak kemampuan akalnya dalam berfikir, mungkin dari seorang ibu sendiri bisa memberikan didikan namun juga perlu adanya dorongan dan tanggung jawab sang ayah dalam menentukan pendidikan yang layak untuk sang anak. Selanjutnya, pemeliharaan keturunan (hifdz nasl) menempati pada tingkatan dharuriyat yang mengakibatkan adanya kerusakan dimasa yang akan datang pada sang

anak, anak tidak bisa dibiarkan menanggung kesalahan dari orang tuanya yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan dinegara ini. Karena mungkin orang tuanya dulu juga terpaksa nikah secara agama untuk menghindari melakukan hal dilarang seperti zina. Penjagaan terhadap keturunan merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang layak untuk sang anak, agar tidak merasa dibedakan dari teman- temannya yang lain.¹⁴

Pemerolehan data wawancara yang peneliti peroleh dari pendapat Hakim terkait putusan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada wawancara pertama yang peneliti lakukan dengan Bapak Hakim Drs.H. Shobirin, M.H. pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.00-11.00 di Pengadilan Agama Ngawi beliau menyatakan sebagai berikut:

Pada saat peneliti menanyakan tentang putusan tersebut, yang mana ketika suami nikah siri masih terikat pernikahan sah secara agama dan negara, atau bisa disebut poligami bawah tangan, nah peneliti menanyakan apakah hal tersebut berpengaruh pada sah tidaknya nikah poligami bawah tangan tersebut, Hakim mengatakan :

Pernikahan tetap sah karena dalam Islam poligami diperbolehkan

Peneliti juga menanyakan terkait mengapa tidak diajukan isbat nikah dulu untuk menentukan sah tidaknya pernikahan para pemohon, beliau mengatakan:

¹⁴ Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung,Citapustaka Media Perintis, 2013), 20-23.

Asal usul anak dan isbat nikah merupakan permohonan yang berbeda, jadi untuk mencari nasab anak akan lebih mudahnya mengajukan permohonan asal usul anak, karena jika mereka mengajukan isbat nikah dulu itu bisa saja ditolak akan pernikahan yang dilakukan mereka, karena pernikahan dilakukan atas poligami selundupan, yang seharusnya harus ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu.¹⁵

Selanjutnya, mengapa dalam pengumpulan bukti tidak disertakan bukti tes DNA, beliau mengatakan:

Tes DNA tidak diperlukan karena pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak tersebut dalam permohonan ini, tes DNA diperlukan jika salah satu dari pemohon atau ayah dari anak tersebut mengingkari anak yang dilahirkan dari rahim perempuan tersebut.¹⁶

Pertanyaan selanjutnya dari peneliti mengenai pendapat Hakim terhadap pandangan maqasid syariah terhadap penetapan tersebut, Hakim menjelaskan:

Sesuai dengan tujuan syariat, yang mana lebih mengutamakan kemashlahatan anak dan masa depan anak dari pada orang tuanya

Pertanyaan terakhir mengenai pendapat Hakim pada maqasid syariah penjagaan hifz nasl (menjaga keturunan) masuk kedalam tingkatan dharuriyah atau hajiyah beliau berpendapat:

Termasuk dalam daruriyah

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Hakim Norhadi, S.H, M.H pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.00-12.00 di Pengadilan Agama Ngawi beliau menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ Shobirin, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

¹⁶ Shobirin, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

Peneliti memberikan pertanyaan terkait pernikahan siri/agama yang dilakukan pemohon namun masih mempunyai ikatan sah secara agama dan negara dengan istri lamanya yang jelas termasuk pelanggaran hukum berupa poligami bawah tangan (tanpa izin pengadilan) apakah berpengaruh dengan sah tidaknya pernikahan tersebut, beliau menjelaskan:

bahwa pernikahan yang dilakukan dengan poligami bawah tangan tetap sah dimata agama, namun di negara kita dianggap tidak ada perkawinan kedua secara siri, karena yang di akui poligami secara resmi melalui pengadilan¹⁷

Pertanyaan kedua dalam permohonan asal usul anak tidak dilakukan isbat nikah dulu, apakah dikarenakan pemohon sudah nikah resmi, beliau menyatakan:

untuk asal-usul anak biasanya tersendiri karena kebanyakan kasus tersebut karena pernikahannya cacat, atau biasanya sudah hamil duluan baru menikah. jadi keperluannya hanya untuk menetapkan anak tersebut apakah anak dari Pemohon. kalau anak tersebut terbukti hamil diluar nikah atau hamil duluan baru menikah maka anak ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon.¹⁸

Pertanyaan ketiga dalam pembuktian peneliti menanyakan apakah harus disertakan tes DNA untuk memperkuat bukti atau hanya diperlukan ketika ayah tidak mengakui anak tersebut, Hakim menjawab:


tes DNA bisa dilakukan apabila untuk memperkuat pembuktian

¹⁷ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

¹⁸ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

Pertanyaan keempat dari peneliti kepada Hakim jika ditinjau dari maqasid syariah, masa depan anak lebih diutamakan dan terkait nasab termasuk tingkatan daruriyat (primer) atau hajiyah (sekunder) beliau menjelaskan:

sependapat, memang untuk nasab adalah primer tapi nasab tersebut sesuai dengan syariah. nasab anak ketika anak tersebut sudah ada sebelum pernikahan sah maka di nasabkan kepada ibunya, sedangkan ke bapaknya sebagai bapak biologis.¹⁹



¹⁹ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKARA NOMOR 197/Pdt.P/2023/PA.NGW

A. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan memiliki ikatan terikat yang dilakukan oleh dua orang, antara laki-laki dan perempuan, tujuan dari pernikahan sendiri menciptakan keluarga yang harmonis dan mendapatkan keturunan. Namun dilihat dari pernikahan itu sendiri jika hanya memiliki tujuan ingin mendapatkan keturunan tanpa memperhatikan aspek pernikahan yang sebenarnya dalam hukum islam dan negara, juga sering kali menimbulkan masalah di masa yang akan datang, terlebih mengakibatkan kerugian dan kesulitan bagi sang buah hati untuk masa depannya.

Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama dan juga dicatatkan di pegawai pencatat nikah yang berwenang. Jika pernikahan telah sah menurut agama saja juga belum memberikan kekuatan hukum dalam pernikahan tersebut dan juga anak yang dilahirkan belum dapat diakui kelahirannya melalui akta kelahiran jika pernikahan orang tuanya tidak ada bukti yang jelas dengan adanya pernikahan tersebut. Maka anak yang dihasilkan dari mereka adalah anak luar kawin, karena tidak adanya bukti adanya

pernikahan tersebut. Karena ukuran sahnya perkawinan berdasar negara harus dicatat ke pegawai pencatat nikah supaya perkawinan dan anak memiliki kekuatan hukum.¹

Perkawinan siri (rahasia) yang dilakukan dengan diam-diam dikarenakan terkadang ada niat untuk melanggar hukum tertulis, Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Pengadilan juga dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika pihak-pihak yang bertanggung jawab ingin melakukannya.²

Beberapa permasalahan asal usul anak adalah orang tua yang menikah tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, karena jika belum meminta izin pengadilan atau resmi bercerai dengan istri lamanya seorang juga tidak bisa nikah lagi, sehingga lewat jalan pintas berupa pernikahan siri yang pasti sangat merugikan istri dan anak dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini tentang permohonan asal usul anak yang dikabulkan karena beberapa pertimbangan yang menetapkan bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim memutuskan bahwa meskipun pernikahan tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta

¹ M. Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48

² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3-

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam. karena hanya dilaksanakan di hadapan seorang taukil, namun demikian pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Hukum Munakahat Islam jadi pernikahan tersebut sah secara syar'i.³

Pertimbangan hakim tersebut lebih memperhatikan terhadap syarat dan rukun prosesi pernikahan yang dilakukan, tanpa mempermasalahkan asal dari pernikahan tersebut, karena jika dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) jelas melanggar ketentuan hukum, karena beristri lebih dari 1 tanpa adanya izin ke Pengadilan. Asalkan pernikahan itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya maka pernikahan itu sah, untuk hal-hal yang berada dibalik pernikahan tersebut tidak berakibat pada sahnya perkawinan.

Dalam menentukan asal usul anak yang menjadi fokus utama adalah legalitas dari perkawinan kedua orang tua anak. Berdasarkan duduk perkara dalam penetapan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam namun tidak dicatatkan ke KUA setempat, status dari pemohon I beristri sah dan Pemohon II sebagai perawan. Perkawinan tersebut sah karena sesuai dengan Pasal 14 KHI, yang mana pernikahan terjadi telah memenuhi syarat dan rukun nikah perkawinan.⁴

³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 8

⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan tinjauan maqasid syariah yang bertujuan mencapai mashlahah dan mafsadah yang pada hakikatnya berguna untuk menentukan ketetapan-ketetapan yang diharapkan dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan atau kemadharatan.⁵ Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan teori ini yang mana hakim lebih mementingkan masa depan anak di masa yang akan datang, karena anak tidak harus menanggung kesalahan yang telah diperbuat dari orang tuanya, dengan adanya penetapan tersebut anak juga berhak mendapatkan hak-haknya, baik dari hak asuh, hak pemeliharaan, hak waris dan lain-lain sebagainya.

Pertimbangan majelis hakim sejalan dengan dalil fiqhiyah menurut DR, Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu jilid V halaman 690 berpendapat:

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab sidalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau terjadi suatu pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak dilakukan oleh Perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Dalil fiqhiyah di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan yang fasid sekalipun sudah dapat ditetapkan anak yang lahir itu adalah anak dari

⁵ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kaylani, *Qawa'id al-Maqasid 'Ind al-Imam al-Shaṭibi 'Arḍan wa Dirasatan wa Tahlihan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 125, 273 dan 359

hubungan antara suami istri tersebut, asalkan sudah jelas terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut, tidak mempedulikan adanya pernikahan diam-diam, poligami bawah tangan dan lain sebagainya. Karena walaupun pernikahan fasid sekalipun anak tetap menjadi tujuan utama untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang jadi penetapan ini dikabulkan.

Berdasarkan wawancara dari hakim, terkait sah tidak pernikahan yang dilakukan dalam poligami bawah tangan beliau mengatakan

“bahwa pernikahan yang dilakukan dengan poligami bawah tangan tetap sah dimata agama, namun di negara kita dianggap tidak ada perkawinan kedua secara siri, karena yang di akui poligami secara resmi melalui pengadilan”⁶

Pernikahan yang terjadi akibat poligami bawah tangan tersebut juga tidak menjadi alasan kuat akan tidak sahnya pernikahan, karena yang diperhatikan adalah saat pelaksanaan pernikahan tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya, jika sudah jadi sudah dapat dikatakan sah. Akibat hukum dari penetapan tersebut maka anak yang dilahirkan juga sah dari perkawinan agama.

Hakim dalam menetapkan sangat mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan dari sang anak, karena jika hakim lebih berdasar pada hukum negara, pernikahan tersebut tidak dapat diakui karena adanya poligami bawah tangan yang secara praktinya tidak ada izin dari pengadilan dan bahkan pernikahan tersebut bisa saja dibatalkan. Penetapan hakim tersebut

⁶ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

sesuai dengan pengertian maqasid syariah, maqasid sendiri berasal dari kata *maqshad* yang bermakna tujuan, dan kata *al-syari'ah* yang didefinisikan dalam arti hukum Islam. Penetapan tersebut mengabdikan dengan tujuan supaya anak memiliki nasab yang jelas dan diakui sebagai anak dari bapaknya sehingga memiliki hak berupa nafkah, hak asuh, waris, wasiat dan sebagainya. Masa depan anak sangat penting untuk kelanjutan dan mendorong cita-cita mereka, dengan diakui nasab tersebut dan memiliki kekuatan hukum jadi bisa mempermudah pembuatan akta kelahiran yang dibutuhkan anak untuk meneruskan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Maqasid Syariah yang berarti tujuan-tujuan syariat tersebut sesuai dengan penetapan ini yang mana pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II sudah sah secara syar'i walaupun ada unsur poligami bawah tangan namun tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan tersebut, jadi anak yang dihasilkan juga dikatatakan anak yang sah namun belum diakui oleh negara jadi perlu adanya penetapan ini untuk menemukan nasab jelas dari sang anak.

Maqasid Syariah memiliki beragam terma yang mempunyai kaitan erat dengan terminologi ini, yakni: *hikmah, makna, illah, munasabah, dan mashlahah*. Pertama *hikmah* yang didefinisikan untuk menerangkan tujuan dan kemashlahatan dari suatu hukum. Penetapan hakim ini sudah memenuhi makna dari terma hikmah ini yaitu dikabulkannya penetapan ini karena lebih memikirkan masa depan dan kepentingan sang anak, menjaga

kemashlahatan anak agar dapat diakui oleh hukum negara sehingga mendapatkan hak dalam perlindungan sang anak. Makna *hikmah* yang kedua untuk menjelaskan makna yang selaras dengan keinginan syara' yang didefinisikan oleh Imam Al-Lutfi yaitu *hikmah* adalah tujuan yang dihasilkan hukum yang dikehendaki syara' agar memelihara jiwa dan harta. Pentepatan hakim ini juga sesuai dengan makna terma *hikmah* yang kedua yaitu memelihara jiwa dan harta, jiwa anak merupakan kesatuan yang harus dijaga, dengan adanya nasab yang jelas sehingga ayah mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga anak dengan penuh tanggung jawab, dan adanya pengakuan anak terhadap hukum tersebut juga menjadikan anak mendapatkan perlindungan hukum pula.

Sedangkan terma yang kedua adalah *makna* yang biasa dipakai para ahli fiqh untuk menjelaskan akibat kemashlahatan yang diperoleh dari penerapan suatu syariat. Adanya penetapan ini mempunyai dampak kemashlahatan terhadap anak dan menghindari anak dari kemafsadatan yang tidak diinginkan. Penerapan syari'at juga sudah dilakukan dalam pernikahan para pemohon dengan syarat dan rukun yang sah, sehingga anak bisa dikatakan sebagai anak sah yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah.

Terma ketiga adalah *illah* yang dikatakan sebagai kunci dari ilmu maqasid. Al-Ghazali mendefinisikan *illah* dengan "Sifat yang mempengaruhi ada tidaknya suatu hukum, bukan sebab dzatnya, tetapi karena syar'i yang menjadikan adanya bertalian dengan hukum. Penetapan tersebut terjadi adanya pernikahan yang melanggar hukum karena terjadi

secara sirri dan poligami tanpa izin, namun menurut syarat dan rukun agama Islam tetap dikatakan sah. Penetapan hakim mementingkan masa depan anak dimasa mendatang, karena anak perlu mendapatkan pengakuan hukum dan menghindari kerusakan nasab yang berawal dari kesalahan orang tua mereka.

Selanjutnya Ibnu Hajib mendefinisikan *munasabah*, yang secara literal berarti cocok dan sesuai, sebagai "Satu sifat yang nyata dan terdapat batasan yang hadir dalam logika ketika diurutkan melalui rentetan suatu hukum, baik sifat itu bentuknya mendatangkan kemashlahatan atau menolak kemafsadatan."

Penetapan hakim dikaitkan dengan terma *munasabah* memiliki kecocokan dan kesesuaian dari tujuan penetapannya karena dalam hukum Islam, anak dapat dianggap sah jika lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan dan dalam penetapan tersebut anak telah lahir 12 bulan setelah pernikahan jadi dapat dipercayai bahwa anak tersebut lahir dari hubungan badan dari para pemohon.

Terma terakhir adalah *mashlahah* yang bermakna baik dan bermanfaat. Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* pada dasarnya berarti membawa manfaat atau menolak kerusakan. Tujuan hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut tidak lain adalah untuk mendatangkan manfaat kepada sang anak sehingga bisa mempermudah dalam pengurusan akta kelahiran dan mempermudah anak untuk melanjutkan daftar sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Menolak kerusakan yang terjadi

pada anak jika tidak memiliki nasab jelas dari siapa ayahnya, dan takut sang anak mendapatkan *bully* atau ejekan dari teman-temannya mengenai nasab tersebut.

Menurut Muhammad Thahir Bin Ashur, ahli ushul fiqh membagi maqashid syariah kedalam tiga macam: *al-maqasid al-ammah* (tujuan-tujuan umum), *maqasid al-khassah* (tujuan-tujuan khusus) dan *maqasid al-juz'iyah*. Dalam penelitian ini masalah perkawinan dan keluarga masuk kedalam *al-maqasid al-khassah* (tujuan-tujuan khusus) yakni tujuan yang ingin dicapai syarat dalam hal pidana, peradilan, dan amal kebajikan. Pencarian nasab anak yang akibat dilahirkan sebelum adanya pernikahan yang diakui secara hukum oleh negara, yang menghasilkan anak tidak dapat mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan hukum, diajukan ke pengadilan agar anak dapat diakui hukum berupa pembuatan akta kelahiran dan diakui sebagai anak kandung dari ayahnya.

Berdasarkan wawancara hakim dari pertanyaan peneliti apakah isbat nikah harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan sah tidaknya pernikahan para pemohon? Hakim memberikan penjelasan sebagaimana berikut:

“Asal usul anak biasanya tersendiri karena kebanyakan kasus tersebut karena pernikahannya cacat, atau biasanya sudah hamil duluan baru menikah, jadi keperluannya hanya untuk menetapkan anak tersebut apakah anak dari pemohon, kalau anak tersebut terbukti hamil diluar nikah atau hamil duluan baru nikah maka anak ditetapkan sebagai anak biologis dari para pemohon”.⁷

⁷ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

“Asal usul anak dan isbat nikah merupakan permohonan yang berbeda, jadi untuk mencari nasab anak akan lebih mudahnya mengajukan permohonan asal usul anak, karena jika mereka mengajukan isbat nikah dulu itu bisa saja ditolak akan pernikahan yang dilakukan mereka, karena pernikahan dilakukan atas poligami selundupan, yang seharusnya harus ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu.”⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan maksudnya tersendiri dalam isbat nikah dan asal usul anak, karena yang lebih diperlukan adalah nasab anak dan lebih mudah peluang untuk dikabulkan dalam permohonan asal usul anak, selagi pernikahan telah sah secara agama, jadi walaupun ada poligami bawah tangan itu tidak menjadi alasan terhadap nasab anak. Menurut peneliti untuk mengetahui dulu sah tidaknya perkawinan tersebut jadi lebih baik mengajukan isbat nikah dulu, jika memang belum terlanjur nikah tercatat di KUA, maka perlu mengajukan isbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diterima, dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diakui. SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa, untuk menjamin kepentingan anak, permohonan asal-usul anak dapat diajukan jika permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka isbat nikah tidak perlu dilakukan untuk mengesahkan pernikahannya karena pengadilan akan menolak adanya poligami bawah tangan, jadi dalam permohonan asal

⁸ Shobirin, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

usul anak ini dikabulkan karena jelas lebih mengutamakan kepentingan anak.

Dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, hakim Pengadilan Agama Ngawi menetapkan perkara dengan mempertimbangkan bukti surat, saksi, dan pengakuan dari para pemohon. Menimbang bahwa bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 165 HR, telah dinachtzegelen di kantor pos dan bermaterai cukup. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, bersama dengan Pasal 1 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan bukti aslinya sesuai dengan Pasal 1888 KUH perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan, dan mendukung permohonan pemohon I dan pemeriksa.⁹

Pembuktian tersebut tidak disertakan bukti tes DNA guna memperkuat dalam pembuktian tersebut, yang di keluarkan menurut keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin berhak atas hak keperdataannya jika mereka dapat membuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi, seperti tes DNA atau bukti lainnya, bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan seorang pria.¹⁰

Berdasarkan wawancara hakim beliau mengatakan:

“Tes DNA tidak diperlukan karena pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak tersebut dalam permohonan ini, tes DNA diperlukan

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw*, 8-9.

¹⁰ Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010

jika salah satu dari pemohon atau ayah dari anak tersebut mengingkari anak yang dilahirkan dari rahim perempuan tersebut.¹¹

Pembuktian yang digunakan untuk memperkuat tidak di sertakan karena dalam putusan tersebut sang ayah juga telah mengakui akan adanya anak tersebut yang dilahirkan akibat hubungan intim dari pemohon I dan pemohon II dan pengakuan dari dua saksi yang telah melihat adanya perkawinan siri karena saksi juga sebagai saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II serta anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir setelah perkawinan mereka, juga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini, maka hakim mengabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi perlunya tes DNA tersebut jika sang ayah mengingkari dan tidak mengakui terhadap anak tersebut, maka perlu di sertakan tes DNA.

Bahkan sebelum hukum Islam muncul, maqasid syariah selalu menjadi dasar penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa maqasid syariah telah ada ketika zaman Nabi Muhammad Saw. seperti halnya dengan studi bahasan ini dapat ditunjukkan oleh prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam, seperti proses penerapan hukum secara bertahap sebagai tanggapan terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang adil, luwes, dan bertujuan untuk memudahkan dan meyelektikan beban hukum.¹²

¹¹ Norhadi, Hasil wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 58-80. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 66-75

Pertimbangan hakim yang demikian sesuai dengan satu kaidah fiqh yang mana menjadi dasar utama dalam seluruh permasalahan fiqh yang berbunyi *اعتبار المصالح ودرء المفاسد* “menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan’ menurut Syaikh Izuddin bin Abdissalam.¹³ Dengan demikian dalam putusan tersebut anak dijadikan dalam objek tujuan utama dalam penetapannya, karena masa depan mereka lebih diutamakan untuk kemudahan kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

B. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Dampak Kemashlahatan dan Kemadharatan Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/PA. Ngw

Petapan asal usul anak dalam Pengadilan Agama yang dilakukan haruslah hati-hati dan juga teliti dalam menentukan nasab seorang anak, karena penentuan nasab tersebut sangat berpengaruh bagi sang anak di masa yang akan datang, misalnya: wali nikah, hak nafkah, hak hadlanah, pembagian waris dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-Furqan ayat 54 berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air liur lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha kuasa.”

Pada penelitian ini peneliti menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Ngawi pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, bagaimana

¹³ M. Hamim, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah*, (Kediri, Lirboyo press), 9

tinjauan maqasid syariah terhadap dampak kemashlahatan dan kemadharatan dari penetapan asal usul anak.

Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan dengan memberikan kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan orang-orang serta menjamin kepentingan bagi orang banyak. Tujuan dari suatu hukum untuk mengatur manusia agar dapat berbuat berdasarkan hukum yang berlaku, mengatur manusia mengetahui sebab akibat hal yang mereka lakukan agar tidak merugikan pihak lain. Maqasid syariah dalam ilmunya sangat memperhatikan kemashlahatan bagi manusia agar memudahkan dan meringankan dalam menjalankan ibadah dan ketetapan yang telah diatur oleh Allah Swt.

Pada penetapan asal usul anak nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, terdapat poligami yang dilakukan secara siri, namun adanya pelanggaran hukum tersebut tidak menjadi penghalang akan sah tidaknya pernikahan, apabila pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan dianggap sah di mata agama. Anak juga menjadi tujuan utama demi masa depan mereka agar tidak mengalami kesulitan yang tidak di inginkan.

Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa seorang anak dapat dinasabkan kepada bapaknya: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasih, dan wathi' syubhah, yaitu hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya secara tidak sengaja. Sebagaimana disepakati oleh para fuqaha, jika seseorang melahirkan anak dari rahim

seorang wanita yang telah menikah secara sah, maka nasab anak tersebut kembali kepada suami wanita tersebut.

Hal ini berdasarkan hadist nabi berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحج

Artinya: *Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR.Muslim).*

Menurut hadits tersebut, ayah kandung dari anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah atau fasid sekalipun dapat dinasabkan kepadanya. Namun tidak berlaku dengan pelaku zina dikarenakan nasab merupakan karunia dan nikmat dari Allah Swt.¹⁴ Hadits di atas sejalan dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam keputusan Pengadilan Agama Ngawi yang mengakui bahwa anak yang dilahirkan dari poligami bawah tangan tetap memiliki asal usul. Majelis hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan mereka bahwa karena anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sesuai dengan syarat-syarat perkawinan Islam, dia berhak atas nasab kedua orang tuanya. Segala penetapan dari putusan hakim tersebut mempunyai dampak terhadap anak, yakni anak ditetapkan sebagai anak sah dan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan yang sah secara agama.

Maqasid syariah berdasarkan Muhammad Thahir bin Ashur, seorang ahli ushul fiqih kontemporer dari Tunisia, membagi maqasid syariah

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 80

menjadi tiga kategori: *al-maqasid al-juz'iyah* (tujuan persial atau tertentu), *al-maqasid al-ammah* (tujuan umum), dan *al-maqasid al-khassah* (tujuan khusus). Masalah perkawinan dan keluarga masuk kedalam pembagian *maqasid al-khassas*, dimana pernikahan dibahas secara khusus dan di perhatikan dalam permasalahannya, terutama terkait nasab anak yang akan melekat sampai kapanpun.

Seorang ahli ushul fiqih mazhab maliki, Imam Asy-Syatibi, berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat jika mereka mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut. Kelima pokok yang harus dipelihara dijuluki dengan '*al kulliyat al-khasmah* antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Ulama ushul fiqih mengkategorikan tiga tingkatan untuk mewujudkan kelima pokok diatas antara lain: *Ad-daruriyyah* (primer) *Al-haqiqiyah* (sekunder) *At-Tahsiniyyah* (tersier).¹⁵

Pemeliharaan pertama adalah menjaga agama (*hifz din*), dampak kemashlahatan dari penetapan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw, memutuskan anak lahir diluar kawin dengan beberapa pertimbangan hukum sehingga di tetapkan sebagai anak kandung sehingga ayah mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Anak tersebut lahir dalam pernikahan secara agama sudah sah namun negara tidak menganggap adanya

¹⁵Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*(Bandung,Citapustaka Media Perintis, 2013), 5

pernikahkan tersebut, namun karena penjagaan anak sangat diutamakan anak dapat di akui sebagai anak kandung, sehingga terjadilah dampak hukum untuk ayah bertanggung jawab terhadap penjagaan dari sisi agama, mengenalkan agama kepada anak dalam menjalankan agama yang telah di perintahkan oleh Allah Swt. Seorang ayah memiliki tanggung jawab moral dan ibadah untuk anak dan keluarganya telah tetapkan. Maka dari itu, sisi agama sendiri harus selaras dengan perintah syariat dengan memulihkan kembali hak anak agar mendapatkan kepastian dan perlindungan yang mengikat.

Pemeliharaan kedua dalam maqasid syariah penetapan hakim dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw hal ini sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*), dampak kemashlahatan dalam putusan tersebut merupakan perlindungan terhadap jiwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, perlindungan terhadap hak-hak anak seperti memberi nafkah, hak atas pendidikan, perlindungan, kasih sayang dan lain-lain. Anak juga terlindungi dari siqma negatif dan sikap deskriminatif dari anak yang dilahirkan diluar nikah, jika tidak kehormatan terhadap hal tersebut maka sangat merugikan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu putusan ini sangat mempertimbangkan kemashlahatan anak dimasa mendatang dan berkaitan erat dengan maqasid syariah yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*).

Perkawinan dan keluarga dibahas khusus dalam *maqasid al-khasas* dalam putusan tersebut, dan masuk pada tingkatan *dharuriyat*, jika tidak dilakukannya nikah karena ditakutkan terjadi perzinaan dari kedua pasangan

tersebut, atau ada maksud lain karena dengan istri lamanya belum dapat memiliki keturunan, maka dilakukannya nikah siri atau nikah secara agama karena sebenarnya jika masih berstatus istri sah diwajibkan untuk ke Pengadilan untuk izin melakukan poligami, namun karena menghindari peraturan tertulis tersebut dilakukanlah nikah siri dengan modin setempat untuk mengakadkan pernikahan mereka dengan tujuan mencegah adanya perzinaan yang tidak di inginkan.

Dalam qoidah fiqiyah ke empat berbunyi *الضَّرُّ يُزَالُ* “bahaya harus dihilangkan” berkaitan dengan putusan ini, maka dikabulkannya permohonan ini dikarenakan nasab menjadi kebutuhan primer yang harus dimiliki sang anak.¹⁶ Berdasarkan dampak positif dikabulkannya permohonan ini adalah anak dapat diakui anak kandung dari ayahnya dan memiliki nasab dengan ayahnya. Anak mendapatkan perlindungan hukum dinegara sehingga berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti asli bahwa anak yang lahir ditetapkan sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya. Dampak negatif jika hakim lebih berdasar pada peraturan perundang-undangan maka anak bisa saja hanya diakui sebagai anak dari ibunya, yang pasti akan mengakibatkan kesulitan sang anak dimasa yang akan datang.

Pemeliharaan ketiga adalah memelihara akal (*hifz naql*), dampak kemashlahatan dari penetapan perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw

¹⁶ M. Hamim, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah*, (Kediri, Lirboyo press), 80.

menghasilkan penjagaan terhadap pemeliharaan akal dari sang anak terkhusus pada bidang pendidikan, karena adanya pengkabulan dengan tujuan agar anak bisa mengurus akta kelahiran yang digunakan untuk mendaftar sekolah yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan hak untuk memperoleh ilmu dan support dari seorang ayah kandungnya. Penetapan teraebut juga menghindari anak dari *bully* atau deskriminasi mengenai siapa bapak dari anak tersebut, dimana bapaknya.

Pemeliharaan keempat dalam maqasid syariah *hifz nasl* dampak kemashlahatan penetapan putusan dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw berkaitan erat dengan penjagaan terhadap keturunan, anak tidak akan jauh hidupnya dengan nasab, karena dengan adanya nasab yang jelas maka akan ada hubungan kekeluargaan yang berasal dari suatu perkawinan, anak-anak diberi hak nasab, perwalian, hak warisan, dan nafkah, bahkan dihubungkan melalui kemahraman dalam Islam karena adanya perkawinan.¹⁷ Pertalian nasab sendiri masuk dalam tingkatan *dharuriyat* atau merupakan kebutuhan pokok yang harus selalu melekat pada anak, jika tidak dipelihara maka akan merusak masa depan anak mendatang dan hak-hak yang harus diperoleh anak juga akan berantakan.

Pemeliharaan kelima adalah memelihara harta (*hifz mal*). Dampak kemashlahatan penetapan dalam perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw

¹⁷ Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-USul Anak hasil Poligami Bawah Tangan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt/P/2018/PA. Sby)". *Tesis*, (Malang: UINMA, 2020), 109-110.

juga berkaitan dengan pemeliharaan harta, yang mana anak mendapatkan hak pemberian nafkah dan harta warisan dari sang ayah, karena sudah ditetapkan menjadi anak sah dan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II, anak mendapatkan hak untuk harta dari nasab yang telah telah ditentukan dalam penetapan ini.

Penetapan yang dilakukan dengan memperoleh kemashlahatan dari sang anak, namun jika peneliti teliti dari sudut pandang dua sisi, semisal dari segi kemadharatan yang dihasilkan dari penetapan ini pasti juga banyak terjadi kemadharatan yang tidak pernah terduga terjadi dalam masyarakat. Dari segi pernikahan pemohon, jelas mempunyai usut untuk melakukan poligami yang dengan jalan pintasnya agar tidak kesulitan dalam pelaksanaan pernikahannya dengan melakukan pernikahan siri yang dilakukan dengan pemuka agama setempat, tanpa meminta izin kepada pengadilan secara resmi untuk perizinan resmi pernikahan poligami tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tertulis jelas bahwa syarat sah pernikahan adalah yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Pelaksanaan pernikahan siri ini justru malah menjadikan kebiasaan dan presiden dalam masyarakat yang dengan mudahnya mengikuti kebiasaan tersebut. Beberapa kemadharatan yang terjadi antara lain:

1. Semakin banyaknya pelaku pernikahan siri karena mudahnya pengkabulan permohonan asal usul anak

2. Menjadikan presiden dalam masyarakat untuk berpoligami tanpa melakukan izin ke Pengadilan
3. Semakin banyaknya perempuan yang tidak mempunyai perlindungan terhadap hukum negara
4. Memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat, sehingga meremehkan adanya peraturan hukum yang tertulis
5. Jika syarat permohonan hanya didasarkan pada pengakuan dari orang tuanya, maka akan dengan mudahnya seorang mengaku bahwa itu adalah anak pemohon jika tidak lebih diketati dalam hal pembuktian, dan ditakutkan menjadikan jalan untuk kebohongan yang mungkin tidak diketahui kebenarannya.
6. Apa gunanya Undang-Undang Dasar di Indonesia ini jika tidak dijadikan pijakan Hukum dalam suatu perkara
7. Membuka pintu lebar akan mudahnya pelaku pelanggaran hukum karena tidak ditindak lanjuti akan adanya pelanggaran tersebut
8. Banyak anak yang lahir diluar kawin dari orang tuanya yang ditakutkan menjadi kebiasaan dalam warga setempat

Dengan demikian dampak kemashlahatan dari putusan ini sejalan dan sepakat dengan maqasid syariah sehingga mengurangi adanya kerugian lagi yang dihasilkan akibat perilaku manusia itu sendiri. Namun untuk dampak kemadharatannya sendiri lebih berpengaruh pada hukum negara yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat, yang mungkin karena minimnya pengetahuan dan awamnya masyarakat terhadap hukum yang

ada. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk memperoleh kemaslahatan anak terhadap ketertiban umum atau masalah "*ammah*" dan menjauhkan dari kemafsadatan yang tidak di inginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di dasarkan dengan bukti-bukti, dan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam penetapan tersebut. Majelis hakim berpendapat pernikahan telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun belum memenuhi persyaratan administratif, tetapi pernikahan tersebut adalah pernikahan sah secara syar'i. Walaupun terdapat praktik poligami yang dilakukan secara siri tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya pernikahan tersebut. Penerapan maqasid syariah sesuai dan selaras dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, tujuan hakim mengabulkan penetapan tersebut berdasarkan tujuan maqasid syariah yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemafsadatan kepada manusia, dengan mementingkan kepentingan anak untuk masa depannya yang lebih penting. Akibat dari putusan tersebut anak dapat di nyatakan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan pemohon II dan memiliki hubungan nasab dengan sang ayahnya. Alasan hakim dalam mengabulkan tersebut juga sangat

mengutamakan masa depan anak, yang sangat erat kaitannya dengan maqasid syariah yaitu menjaga keturunan (*hifdz nasl*).


2. Dampak kemashlahatan dari dikabulkannya penetapan permohonan asal usul anak tersebut adalah anak mendapatkan perlindungan dan diakui negara sebagai anak kandung pemohon. Terjadilah dampak hukum berupa hak asuh, hak hadlanah, hak pemeliharaan, hak nafkah dan hak wasiat dari sang ayahnya. Maqasid syariat menjadikan pijakan hukum untuk mementingkan pemeliharaan anak tersebut yang disesuaikan dengan aspek-aspek yang ada dalam maqasid syariah namun dilain sisi, dampak kemadharatan yang terjadi menjadikan semakin bebasnya praktik pernikahan siri, poligami bawah tangan dan pelaku pelanggaran hukum terhadap warga masyarakat awam yang tidak memikirkan akibat dari perlakuannya tersebut dimasa yang akan datang. Perlu adanya tindak hukum dan syarat yang lebih ketat dalam permohonan asal usul anak agar tidak dengan mudahnya suatu perkara dikabulkan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya kepada pemohon untuk mematuhi adanya hukum yang telah ada, karena kita hidup dalam suatu negara yang mempunyai aturan, maka jika akan melakukan sesuatu perlu adanya pemikiran terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, adanya peraturan bukan untuk dilanggar namun untuk menertibkan manusia agar bisa hidup damai dan berjalan semestinya. Kemaslahatan

anak dan perlindungan anak harus tetap dijaga untuk kehidupan mereka. Pernikahan memang jalan terbaik untuk seorang agar tidak berlaku zina, namun jika tidak sesuai dengan agama dan negara juga akan mengakibatkan kemafsadatan dan kesulitan bagi sang anak.

2. Perlu adanya saluran hukum kepada para masyarakat agar memahami akan pentingnya patuh hukum di negara ini, sehingga tidak terjadi lagi rusaknya perlindungan terhadap perempuan dan anak, banyak masyarakat yang berbuat sesuka hati mereka karena tidak ingin mendengarkan terhadap akibat hukum yang telah dilanggar dan tidak di patuhi semestinya.
3. Bagi pembaca atau kepada mahasiswa yang nantinya akan meneliti kasus serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, karena peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan- kekurangan yang ada dari penelitian ini



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku-buku:

- Al-A'lim, Yusuf *AL-Maqashid al-Ammah li as-syari'ah al-Islamiyah*.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004),
- al-Fayyumi, Ahmad *Al-Misbah al-Munir* (Beirut: Maktabah Lebanon, 1987)
- Ash Shiddieqy, Hasbi *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Riau: Suska Press, 2015)
- Bahrudin, *Nikah Siri: Menjawab Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Medipress Digital, 2012)
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997)
- Fikri "*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*" (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Irfan, Nurul Nasab & *Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzahh, 2015)
- Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2013).
- Kementrian Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017),
- Manan, Abdul Aneka *Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indoenesia*" Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Mimhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaranah (Fiqh Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Makassar: CV Berkahi Utami, 1999).
- Munir, Misbahul *Nikah Sirri : Studi Tentang Motif Dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Aikah Siri*, Antologi Kajian Islam Seri 10 (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006),
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- M. Hamim, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah*, (Kediri, Lirboyo press)
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012),
- Muthiah A., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
- Muhdlor, A.Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*, (cet 1; Bandung: Al-Bayan, 1994)
- Ramulyo, Moh. Idris *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982),
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
- Susanto, Happy *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007)
- Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*(Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2013)

Referensi Jurnal, Artikel Ilmiah

- Al Amruzi, Muhammad Fahmi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri". *Al 'Adl, Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.
- Darwis, Rizal *Fiqh Anak Di Indonesia*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, No.1, Juni 2010.

- Erkham Maskuri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)". *Jurnal Studi Hukum Islam: Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2021.
- Ferdiansyah, "Poligami Melalui Nikah Sirri Bentuk Penyelundupan Hukum," *Hukum Responsif*, 1, (Februari 2023)
- Fitria Maliha, Vitra "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Anak," *Jurnal Legalitas*, Vol 13, No.2 Universitas Negeri Gorontalo.
- Iryani, Eva "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 Tahun 2017.
- Nasution, Adawiyah "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (June 27, 2019)
- Syarifah, Masykurotus Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Yustitia*, 1 (Mei 2018).

Referensi Skripsi, Tesis:

- Dasopang, Zahrona "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau), 2023.
- Fatmawati, Indah "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)", *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).
- Mahartati, Dinar Fathi "Penetapan Asal-Usul Anak hasil Poligami Bawah Tangan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt/P/2018/PA. Sby)". *Tesis*, (Malang: UINMA, 2020).

- Megawarni, Andi”Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”.*Skripsi*, (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai,2020).
- Sofiana, “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”, *Skripsi*, (Semarang: UINWalisongo,2020).
- Sulton Maulani, Ahmad “Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut KHI Dan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)”, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- Yuliza AR, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu), *Skripsi*, (Malang: UINMA,2022).

Referensi Peraturan dan Putusan

- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3-4
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Ngw.*
- Asrofi”*Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*”, Putusan PA Mojokerto,16 April 2020.
- Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,10
- Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010